



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511)  
Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id  
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

**REKOMENDASI**

Nomor : 420 / 5945 / Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PORUGOK COBIAK LANDAU**  
Jenis layanan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
Nama Ketua Lembaga : **EENAWATI**  
Alamat Lembaga : **Dusun Landau Desa Jangkang Benua  
Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 14 Desember 2021

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sanggau

Sekretaris

u.b Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

**ROBERTUS SUNOHADI, S.Pd.**

Pembina

NIP. 19691101 199802 1 003

**Tembusan Yth.**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ( sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516  
Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptspsgu@gmail.com

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/026/OP/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Maka Kepada :

Nama Lembaga

Alamat:

Jenjang Pendidikan

Satuan Pendidikan

Kepala Penyelenggara

**PAUD PORUGOK COBIK LANDAU**

: **DUSUN LANDAU, DESA JANGKANG BENUA,**

**KECAMATAN JANGKANG, KABUPATEN SANGGAU**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

: **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**


: **EENAWATI**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420 / 5945 / Dikbud.D maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : **Sanggau**  
Pada tanggal : **17 Desember 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SANGGAU**

**Drs. ALIPIUS, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760411 199503 1 002



*Biaya Rp. 0,-*